

**PENGARUH IMPLEMENTASI PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN  
WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**AMRI MUZAKKI**

**NIM. 180801014**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2022/1444 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amri Muzakki  
NIM : 180801014  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan  
Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 November 2022

Yang Menyatakan,



Amri Muzakki

**PENGARUH IMPLEMENTASI PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN  
WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi

Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

**AMRI MUZAKKI**

**NIM. 180801014**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.Muslim Zainuddin, M. Si**

**NIP:196610231994021001**

**Aklima, S.Fil.I, M.A**

**NIP:198810062019032009**

**PENGARUH IMPLEMENTASI PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN  
WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 9 November 2022

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris

  
Dr. Muslem Zainuddin, M. Si  
NIP:196610231994021001

  
Aklima, S.Fil.i, M.A  
NIP:198810062019032009

Penguji I,

Penguji II,

  
Rizkika Lhena Darwin, MA.  
NIP:198812072018032001

  
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc  
NIDN:2008048903

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Muji Mulia, S.AG., M.Ag.  
NIP:197403271999031005



## ***ABSTRAK***

Nama : Amri Muzakki  
NIM : 180801014  
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik  
Judul : Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan  
Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023  
Pembimbing I : Dr.Muslim Zainuddin, M. Si  
Pembimbing II : Aklima, S.Fil.I, M.A  
Kata Kunci : Pengisian Jabatan, Peraturan Pemerintah, Dampak

Kekosongan jabatan wakil Bupati Aceh Selatan tidak menyebabkan hambatan dalam kinerja pemerintahan, akan tetapi lebih kepada masalah politis seperti hambatan dalam pengorganisasian lembaga-lembaga terkait serta partai-partai politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi pengisian kekosongan jabatan wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa sisa jabatan Bupati Aceh Selatan yang tinggal 12 bulan dan semua program kinerja Pemerintah Aceh Selatan sudah terlaksana dan terawasi dibantu oleh instrumen-instrumen Pemerintahan Aceh Selatan. Untuk itu dibutuhkan peraturan yang tegas dari pemerintah untuk mengatur pencalonan pengganti pengisian jabatan supaya program dari pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal.

*Kata Kunci : Pengisian, Jabatan, Wakil Kepala Daerah*

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt, dimana atas rahmatnya dan hidayah-nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023”.Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran islam di atas muka bumi ini.

Selama penelitian dan penulisan Skripsi ini banyak hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia. S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M. Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, pikiran, petunjuk, pengarahan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
4. Ibu Aklima, S.Fil.I, M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, pikiran, petunjuk, pengarahan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
5. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik.
6. Bapak Ramzi Murziqin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
7. Kedua orang tua saya (Nuzulian dan Masdawita) yang sangat memberikan dukungan dan semangat baik secara moril dan materil.

8. Widya Nada Utari yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses penulisan ini.
9. Fajar Qudry yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam proses penulisan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

Penulis beranggapan bahwa Skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 9 November 2022  
Yang Menyatakan,

Amri Muzakki



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 – 1: Peta Kabupaten Aceh Selatan .....	38
Gambar 4 – 2: Struktur Organisasi Pemerintahan Aceh Selatan .....	43




**DAFTAR TABEL**

TABEL 3 – 1: Informan Penelitian..... 35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara .....	65
Lampiran 2: Jawaban Wawancara .....	67
Lampiran 3: Dokumentasi.....	72
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.....	74



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Penelitian Terdahulu .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA` .....</b>	<b>14</b>
2.1 Sistem Pemerintahan Indonesia .....	14
2.2 Kekuasaan dan Kewenangan Eksekutif .....	16
2.3 Trias Politika .....	17
2.4 <i>Check &amp; Balance</i> .....	18
2.5 Teori Implementasi Kebijakan.....	23
2.5 Ketentuan Hukum .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	32
3.2 Fokus Penelitian .....	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Informan Penelitian.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Profil Kabupaten Aceh Selatan .....	37
4.2 Sistem Pemerintah Aceh Selatan .....	39
4.3 Fenomena kekosongan Jabatan Wakil Bupati Terhadap Dinamika Pemerintahan Aceh Selatan.....	44
4.4 Dampak Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Terhadap Dinamika Pemerintahan Aceh Selatan.....	54

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>65</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Provinsi kabupaten dan kota merupakan daerah yang masing-masing mempunyai pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".<sup>1</sup>

Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, setelah rakyat Indonesia berhasil melalui pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004. Pada pemilu 2004 ini rakyat Indonesia pertama kali memilih secara langsung pasangan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), keberhasilan pelaksanaan Pilpres ini mendorong gelombang demokratisasi pasca reformasi 1998 menggelinding sampai ke daerah-daerah, yang berdampak pada adanya tuntutan mewujudkan demokrasi ditingkat lokal, yaitu pemilihan langsung kepala daerah di provinsi, kabupaten dan kota. Desakan perwujudan demokratisasi di daerah pada gilirannya

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. hlm. 57.

mengharuskan Presiden dan DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada tahun 2004 yang intinya menyetujui pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan.

Pemilihan kepala daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan langsung kepala daerah menjadi consensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Indonesia sendiri telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, pilkada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.<sup>2</sup> Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan. Pemilihan kepala daerah langsung juga memicu timbulnya figure pemimpin yang aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi.

---

<sup>2</sup> Pakaya. S. dkk (2016) Hambatan Proses Administrasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Gorontalo.

Tentu hal ini karena Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada kepentingan elite di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>3</sup>

Kepala daerah di Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh sesosok wakil kepala daerah. Dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tepatnya pada Pasal 63 ayat (2) telah memberikan suatu pengertian atau arti dari sosok wakil kepala daerah yaitu “Wakil kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Wakil Bupati, dan daerah kota disebut Wakil Walikota”. Berdasarkan atas definisi wakil kepala daerah dalam Undang-Undang diatas maka dapat diartikan bahwa wakil kepala daerah merupakan ia yang ikut serta membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah di tiap-tiap daerah di Indonesia berdasarkan wilayah kewenangan masing-masing. Dalam menjalankan tugas-tugasnya kepala daerah memiliki tugas beserta kewenangan. Pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan juga wewenang.<sup>4</sup>

Tugas-tugas yang telah diatur menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh wakil kepala daerah, dimana jika kekosongan pada jabatan terjadi akan berimbas kepada kesinambungan roda pemerintahan daerah dan juga dalam menentukan kebijakan kedepannya. Fungsi pengawasan menjadi salah satu tugas Wakil Kepala Daerah yang perlu digarisbawahi. Demokratis dalam hal ini dapat

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemeintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

<sup>4</sup> Arifin. M. Z. Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Kerangka Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Thengkyang.

dimaknai sebagai dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut sejalan dengan konsepsi Indonesia sebagai negara yang menjamin kedaulatan rakyat selaku kedaulatan tertinggi, sehingga dampak yang diberikan akibat kekosongan jabatan tidak hanya berdampak kepada satu pihak atas tidak terpenuhi atau terkendala dalam pemenuhan tugas-tugas yang diwajibkan kepada wakil tapi juga berdampak kepada keseluruhan sistem yang terlibat.<sup>5</sup>

Pada tahun 2018 Aceh Selatan menggelar pilkada untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian terpilihlah pasangan H Azwir S, Sos dan Tgk Amran sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan untuk periode 2018-2023. Setahun mengemban jabatan Bupati Aceh Selatan H Azwir S, Sos Meninggal Dunia karena sakit yang dideritanya. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan menggelar rapat paripurna pemberhentian dengan hormat Alm. H. Azwir S. Sos dari jabatan Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023. Secara bersamaan, DPRK Aceh Selatan juga mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran menjadi Bupati Aceh Selatan definitif dan juga membuat usulan untuk memberhentikan wakil bupati periode 2018-2023 dalam masa sisa jabatannya.<sup>6</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena, meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Sesuai

---

<sup>5</sup> Jabarnews, Tugas-Tugas Kepala Daerah, t.t. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 dari situs <https://www.jabarnews.com>.

<sup>6</sup> Tribunnews, Tgk. Pelantikan Bupati Aceh Selatan, 20 Juni 2020. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 dari situs <https://aceh.tribunnews.com>.

aturan tersebut, maka pemberhentian dengan hormat Bupati Aceh Selatan karena meninggal dunia disampaikan oleh pimpinan DPRK Aceh Selatan dan mengusulkan pengesahan pemberhentiannya kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh. Sejalan dengan adanya usulan pemberhentian dengan hormat Bupati Aceh Selatan, maka perlu juga dilakukan usulan untuk dapat mengesahkan pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan yang ditunjuk pada sisa masa jabatan 2018-2023. Dengan diusulkannya pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran menjadi Bupati Aceh Selatan definitif dalam rapat paripurna tersebut, maka DPRK Aceh Selatan sekaligus juga mengusulkan pengesahan pemberhentian Tgk. Amran dari jabatan Wakil Bupati.<sup>7</sup>

Kemudian Plt Gubernur Aceh melalui Surat Edaran Nomor : 131.11/8690 klasifikasi kilat menyatakan akan melantik Tgk Amran Sebagai Bupati Aceh Selatan. Pada saat Tgk Amran telah menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan, Maka kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sampai dengan saat ini masih diperdebatkan dan menjadi topik yang hangat di Aceh Selatan. Kekosongan jabatan ini menjadi misteri yang belum tuntas hingga saat sekarang.<sup>8</sup>

Secara konstitusi, jabatan wakil kepala daerah pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci, namun demikian kedudukan dari seorang kepala daerah secara yuridis tertera pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa peran dan

---

<sup>7</sup> Portal Aceh Selatan, *DPRK Aceh Selatan Usulkan Tgk. Amran jadi Bupati Aceh Selatan Definitif*, 5 Maret 2020. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 dari situs <http://portal.acehselatankab.go.id>.

<sup>8</sup> Tribunnews, *Tgk. Pelantikan Bupati Aceh Selatan*, 20 Juni 2020. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 dari situs <https://aceh.tribunnews.com>.

kedudukan wakil kepala daerah terbilang strategis dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam membantu kepala daerah untuk memimpin urusan pemerintahan.<sup>9</sup>

Pada realitanya, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak lepas dari peran penting dan tanggungjawab dari kepala daerahnya dalam membangun dan mensejahterakan daerah yang ia pimpin. Sehingga, besar kecilnya pengaruh yang diberikan terhadap pada dasarnya bergantung dari bagaimana kepala daerah dalam mengolah dan memanfaatkan potensi daerahnya dalam hal membangun dan mensejahterakan daerah yang ia pimpin. Dengan demikian, tugas dan tanggungjawab yang besar ini sudah seharusnya dibantu oleh wakil kepala daerah.<sup>10</sup>

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diketahui bahwa pada pasal ini hanya mengatur tentang pengisian jabatan jika ditemukan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti diakibatkan meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota secara rinci tidak diatur pada rumusan pasal aquo. Kekosongan jabatan seharusnya maksimal 6 bulan namun yang terjadi di Aceh Selatan kekosongan Wakil Bupati Aceh Selatan sudah melebihi 1 Tahun. Inilah yang

---

<sup>9</sup> J.Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4.

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pmerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1991), hlm. 390

menyebabkan peneliti ini ingin melakukan penelitian tentang pengaruh implementasi pengisian kekosongan jabatan wakil bupati aceh selatan periode 2018-2023.<sup>11</sup>

Pada dasarnya peran wakil kepala daerah nampak pada saat pencalonan, peran dalam dimensi politik yakni memperluas basis dukungan politik kepala daerah untuk memenangkan Pilkada. Kontribusi calon wakil kepala daerah cukup besar untuk memenangkan pertarungan pilkada. Kontribusi bisa diwujudkan dalam bentuk politik (anggota partai politik pengusung), dalam bentuk finansial, atau dalam bentuk perluasan dukungan yang biasanya diambil dari tokoh masyarakat berbasis agama, suku atau kedaerahan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa arti penting wakil kepala daerah hanya terjadi saat pencalonan. Dalam kedudukannya sebagai wakil kepala daerah setelah pelantikan, hampir-hampir peran dan fungsinya tidak ada. Bilapun ada, hanya menyandarkan pada “niat baik” kepala daerah untuk membagi kekuasaannya. Pembagian kekuasaan untuk menjalankan tugas dan kewenangan tertentu sangat dipengaruhi seberapa besar kontribusi wakil kepala daerah saat pencalonan. Posisi kepala daerah tidak lebih sebagai pembantu kepala daerah, dimana tugas dan kewenangan yang dijalankan wajib dilaporkan kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Penelitian ini dilakukan akibat kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan yang sudah melebihi 1 tahun dimana seharusnya kekosongan maksimal yang telah menjadi aturan selama 6 bulan, keterlambatan dalam pengisian jabatan

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 54.

ini mungkin memiliki alasan atau kebijakan tersendiri yang mengharuskan jabatan tetap kosong selama itu. Namun ditinjau dari dampak yang akan diberikan akibat kekosongan jabatan tentu harus secepatnya di mitigasi agar tidak ada dampak-dampak lainnya. Untuk itu penelitian dilakukan guna mengetahui pengaruh yang diberikan terhadap implementasi kebijakan pengisian kekosongan jabatan yang akan berpengaruh kepada jalannya sistem pemerintahan Aceh Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana fenomena kekosongan jabatan wakil bupati di Aceh Selatan periode 2018-2023?
2. Bagaiman dampak kekosongan jabatan wakil bupati terhadap dinamika pemerintahan Aceh Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui fenomena kekosongan jabatan wakil bupati di Aceh Selatan periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui dampak kekosongan jabatan wakil bupati terhadap dinamika pemerintahan Aceh Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan wawasan guna memperkaya keilmuan bagi masyarakat terhadap masalah yang dilakukan oleh peneliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan sebagai pedoman penelitian yang selanjutnya lebih luas dan lebih mendalam

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang permasalahan yang penulis teliti dan keluar dari pengalaman yang buruk serta terbebas dari permasalahan Kekosongan Jabatan Wakil Daerah.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan “Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023”, berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian pertama dilakukan oleh Andi Wahyu Putra Utama “Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota” Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan mencari data baik di buku, jurnal dan lain-lain karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah hukum primer dan sekunder bahan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah pertama, pengisian Kedudukan Wakil Bupati telah diatur berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 setelah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Terkait kekosongan jabatan wakil bupati, hal itu tertuang dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 176. Kedua, pengaturan ideal pengisian jabatan Wakil Bupati dalam UUD mengamanatkan dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan” Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota adalah dipilih secara demokratis. “Isu penting yang muncul adalah terkait keberadaan dan urgensi jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota. Secara eksplisit, konstitusi hanya mengakui jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Wahyu Putra Utama. 2020. *Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun*

Penelitian kedua dilakukan oleh Rahma Aulia, “Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi kasis pengisian jabatan wakil bupati Kabupaten Grobogan” Sampai saat ini jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengapa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dilaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati Periode 2016-2021, dan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, sejatinya mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan tetap telah diatur di dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota.<sup>13</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Nailul Falah “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2013-2018 (Tinjauan Yuridis Atas Pasal 89 Undang-Undang No 23 Tahun 2014).” Skripsi yang diterbitkan oleh Digital Library UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam

---

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Nomor 2

<sup>13</sup> Aulia. R. & Wisnaeni. F. 2018. *Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi kasis pengisian jabatan wakil bupati Kabupaten Grobogan*. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, Halaman 298-316.

penelitian tersebut membahas mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2013-2018 yang pada waktu masa jabatannya, Wakil Bupati Kabupaten Kudus H. Abdul Hamid Meninggal Dunia pada Tanggal 16 Januari 2015 yang membuat kursi Wakil Bupati periode 2013- 2018 kosong. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh implementasi pengisian kekosongan jabatan wakil bupati aceh selatan periode 2018-2023.<sup>14</sup>

Penelitian keempat dilakukan oleh Mahropiono “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur” Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pergantian dan/atau pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 serta mengetahui pergantian dan/atau pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan sifat penelitian deskripsi. Hukum primernya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur. Menurut hasil dan penelitian tesis ini menunjukkan bahwa, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tidak mengatur secara jelas tentang pengisian dan/atau pergantian jabatan gubernur DKI Jakarta. Pengaturannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka pergantian dan/atau pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta mengacu pada aturan hukum

---

<sup>14</sup> Haruni. C. W. 2013. *Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

ini, padahal sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah hendaknya mengesampingkan hukum tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya bersifat umum (*lex generalis*).<sup>15</sup>

Penelitian Kelima dilakukan oleh Salahuddin Pakaya, “Hambatan Proses Administrasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Gorontalo” Secara normatif pengisian jabatan wakil kepala daerah telah diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), tetapi norma hukum ini belum memadai untuk mengatasi terhambatnya proses administrasi pengisian jabatan 2 Wakil Bupati Gorontalo yang sejak Maret 2018 sampai dengan Maret 2020. Penelitian ini bersifat normatif dengan melakukan analisis isi terhadap norma hukum yang ada. Bahan-bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang dikeluarkan oleh institusi terkait, dan pendapat para ahli yang termuat dalam buku dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhambatnya proses administrasi pengisian jabatan Wakil Bupati Gorontalo, karena norma hukum yang ada belum memadai untuk mengatasi hambatan tersebut. Penulis merekomendasikan perlunya pembentukan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis tentang tata cara pengisian jabatan wakil kepala daerah, yang dapat memberikan peran secara jelas kepada institusi yang terkait.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mahropiono. 2016. *Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur*. Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016

<sup>16</sup> Pakaya, S. dkk. 2016. *Hambatan Proses Administrasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Gorontalo*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA`

#### 2.1 Sistem Pemerintahan Indonesia

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah.<sup>17</sup>

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif disuatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Menurut aristoteles, sistem pemerintahan adalah membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi enam, yaitu : monarki, tirani, demokrasi, aristokrasi, oligarki, dan republik. Sedangkan C.F. Strong menjelaskan pemerintahan dalam arti luas sebagai aktifitas bada-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan sebuah negara, dan dalam arti sempit, beliau mengatakan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan indonesia, bentuk republik telah dipilih sebagai bentuk pemerintahan, yaitu melalui sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau disebut juga dengan dokuritsu zyumbi tyosakaai. Ketentuan tersebut kemudian tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>17</sup> Inu Kencana Syafii, sistem pemerintahan indonesia, rineka cipta, yogyakarta, 2011, hlm. 38.

UUD 1945 yang berbunyi “negara indonesia adah negara kesatuan yang berbentuk republik”.<sup>18</sup>

Sistem ketatanegaraan republik indonesia tidak menganut suatu sistem negara manapun yang berarti bahwa negara indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah berdasarkan aliran pengertian negara persatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>19</sup>

Tujuan Negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan Negara. Misalnya, tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama yang saling berkaitan dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia tersebut.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat).
2. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut MPR.
3. Sistem konstitusional.
4. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.
5. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR.
6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang

---

<sup>18</sup> Ketentuan dalam pasal ini tetap dipertahankan meskipun telah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.

<sup>19</sup> Joeniarto, sejarah ketatanegaraan republik indonesia, jakarta, bina Askara, 1986, hlm.41

dimana kekuasaan presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang stabil dan solid.<sup>20</sup>

Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun masih ada cara lain untuk mengontrol presiden, apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dapat diberhentikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, ada perubahan baru dalam sistem pemerintahan indonesia yang diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama yang antara lain ; pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *check and balances*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

## **2.2 Kekuasaan dan Kewenangan Eksekutif**

Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.<sup>21</sup>

Kekuasaan Badan Eksekutif mempunyai wewenang yang mencakup beberapa bidang yaitu :

---

<sup>20</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen

<sup>21</sup> Elfi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, Penerapan konsep Trias Politika dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia study komparatif atas undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2016, hlm. 333.

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
2. Legislatif, yaitu membuat rancangan Undang-Undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi Undang-Undang.
3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan Angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
4. Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

### **2.3 Trias Politika**

John Locke adalah seorang filsuf Yunani (1632-1704). Beliau menulis sebuah buku yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* pada tahun 1690. Tulisan ini bertujuan sebagai bahan kritikan kepada raja-raja Stuart atas kekuasaan absolut yang mereka miliki. Serta sebagai pembenaran dari revolusi 1688 yang akhirnya dimenangkan oleh Parlemen Inggris<sup>22</sup>. John Locke mengemukakan bahwa seharusnya pembagian kekuasaan itu terdiri dari 3 kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan federative (hubungan luar negeri) dimana dalam bukunya dinyatakan bahwa Lembaga Kehakiman cukup pada jajaran Lembaga Eksekutif saja karena secara prinsip juga turut melaksanakan Undang-Undang.

Konsep Trias Politika kedua dikemukakan beberapa tahun kemudian oleh Montesquieu pada tahun 1748 dimana pemikirannya masih dipengaruhi oleh John Locke. Beliau menyatakan bahwa pemisahan antara eksekutif dan legislatif mempunyai fungsi untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hukum

---

<sup>22</sup> Syamsuddin, M. (2018). Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica. *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, 9(1), 43–61.

antar negara, sementara itu kekuasaan yudikatif berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum sipil. Hal itu dikemukakan pada buku karangannya yang berjudul *The Sprit of Law*<sup>23</sup>. Pemikiran Montesquieu juga menyatakan bahwa kemerdekaan suatu negara akan bisa terjamin apabila kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh satu penguasa melainkan oleh tiga Badan Kekuasaan yang terpisah secara sendiri-sendiri. Montesquieu menganggap apabila kekuasaan eksekutif dan legislatif disatukan dalam satu orang atau dalam satu Lembaga maka tidak akan ada kemerdekaan<sup>24</sup>.

Hal yang menjadikan perbedaan antara pemikiran Trias Politika yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu dapat dilihat dari cara pemisahan kekuasaan Lembaga Kehakiman, dimana menurut John Locke bahwa tugas memutuskan perkara suatu masalah hukum merupakan bagian tugas dari Lembaga eksekutif karena termasuk fungsi pelaksana Undang-Undang. Lain halnya pada pemikiran Montesquieu, kekuasaan peradilan harus merupakan Lembaga Mandiri yaitu tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk eksekutif dan legislatif.

#### **2.4 Check & Balance**

Pandangan Randall G. Holcomb<sup>25</sup> bahwa checks and balances merupakan *“a system of checks and balances requires a separation of powers within the structure of government. But separation of powers is not the same as checks and*

---

<sup>23</sup> Anwar, A. (2019). Law Of Substance And Consistency Of Regional Regulation Number 3 Of 2006 Concerning Community Development Activities In Karimah. *International Journal of Islamic Khazanah*, 9(1), 9–22.

<sup>24</sup> Gusmansyah, W. (2017). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Allmarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 123–134.

<sup>25</sup> Randall G. Holcomb, “Checks and Balances: Enforcing Constitutional Constraints”, *Journal of Economies* 2018, 6, 57, hal. 8-12.

*balances, and by itself can lead to outcomes worse for the masses. The system of checks and balances works on the principle that the individual branches of government guard their powers from being usurped by other branches.*

Teori pemisahan kekuasaan tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan penerapan *checks and balances*, karena *checks and balances* justru memiliki fungsi untuk memperkuat posisi lembaga-lembaga negara yang bersifat independen dan tidak berada dalam kekuasaan lembaga negara lain. Selain itu, bertujuan untuk menutupi kelemahan dalam melakukan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan lembaga negara. UUD 1945 idealnya didesain dengan sistem ini. Tujuan *checks and balances* adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan lembaga negara yang satu terhadap lembaga negara lainnya. Esensi pokok dari prinsip *checks and balances* adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya.<sup>26</sup>

G. Marshall dalam bukunya *Constitutional Theory* membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), meliputi: (1) *differentiation*, membedakan fungsi-fungsi lembaga negara, baik pembentuk peraturan, pelaksana, maupun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi. (2) *legal incompatibility of office holding*, dalam hal ini dapat dimaknai adanya larangan rangkap jabatan pada semua level, tentu bertujuan

---

<sup>26</sup> Andy Wiyanto, "Pemakzulan dan Pelaksanaan Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* Volume 4 No.1 Juni 2013, hal. 137.

untuk mengendalikan konflik kepentingan antarlembaga negara. (3) *isolation, immunity, independence*. Antarlembaga negara diidealkan tidak adanya saling mengintervensi, bersifat independen, dan tidak saling mengkoreksi kelemahan lembaga negara lainnya. (4) *checks and balances*, saling imbang dan control sesuai ketentuan konstitusi. (5) *co-ordinate status and lack of accountability*, antarlembaga negara lebih bersifat co-ordinatif/saling sinergis, tidak kompromistis untuk kepentingan politik, serta tidak bersifat subordinatif.

Pengalaman ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa banyaknya penyimpangan kekuasaan pada masa lalu secara yuridis disebabkan oleh besarnya kekuasaan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945 (sebelum amandemen). Sesuai ketentuan UUD 1945, Presiden dan Kepala Daerah memiliki kekuasaan yang sangat luas. Di samping kekuasaan di bidang eksekutif, Presiden dan Kepala Daerah juga memiliki kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif. Analisis ketatanegaraan menunjukkan bahwa UUD 1945 membawa sifat *executive heavy*, artinya memberikan bobot kekuasaan yang lebih besar kepada lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Kepala Daerah.

Prinsip *checks and balances* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung, Refika Aditama, hlm 124. Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan*.

- b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
- c. Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;
- d. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif;
- e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Adanya pembagian kewenangan maka dapat kita lihat bahwa kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Aceh Selatan merupakan kewenangan besar yang dimiliki kepala daerah untuk mengisi dan memilih seorang pejabat struktural untuk jabatan wakil kepala daerah. dan juga eksekutif juga harus memberikan dorongan untuk kekosongan jabatan ini, karena bukan halnya kewenangan kepala daerah saja yang berhak memilih kekosongan wakil kepala daerah walaupun sepenuhnya banyak porsi yang lebih memberatkan kewenangan tersebut kepada kepala daerah itu sendiri.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 mengatur Prinsip *Check and Balance*. Prinsip ini dinyatakan tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain

melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Hubungan antara kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Indonesia dapat di gambarkan sebagai berikut:

#### 1. Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif

Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan yang secara garis besar dapat dinyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama dan hubungan yang bersifat pengawasan. Kedua lembaga ini harus bekerjasama dalam pembuatan Undang-undang, termasuk Undang-undang APBN. Hubungan antara Presiden dan DPR yang bersifat pengawasan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah telah berjalan lebih baik di bandingkan dengan era sebelumnya. Bahkan pengawasan tersebut terkadang terkesan berlebihan dimana DPR mempersoalkan kebijakan pemerintah yang semestinya tidak perlu di persoalkan.

#### 2. Hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif

Titik simpul dalam hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif terletak pada kewenangan Presiden untuk melakukan tindakan dalam lapangan Yudikatif, seperti memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Amandemen UUD 1945 juga telah memberikan landasan bagi terwujudnya keseimbangan itu, dimana untuk memberikan grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan untuk memberikan amnesti dan abolisi

harus mempertimbangkan pertimbangan DPR. Hal ini merupakan pengurangan atas kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) yang sering dikatakan sebagai kekuasaan yang terlalu berat pada Eksekutif (*executive heavy*).

### 3. Hubungan antara Legislatif dan Yudikatif

Hubungan antara Legislatif dan Yudikatif terkait bagaimana keberadaan dua lembaga itu berperan mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah produk lembaga Legislatif. Di pihak lain, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, yang memungkinkan ketentuan dalam Undang-undang dinyatakan tidak sah karena bertentangan UUD. Ini berarti Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan di bidang Legislatif dalam pengertian negatif (*negative legislation*).

### 2.5 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>28</sup>

Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, oleh Mazmanian dan

---

<sup>28</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

Sabatier (1983) disebut sebagai upaya melaksanakan keputusan.<sup>29</sup> Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi yaitu sebagai berikut.<sup>30</sup>

1. pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini, implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.
2. pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah”. Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik,
3. pada tahun 1990-an memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Mazmanian Daniel A dan Sabatier Paul A, *Implementation and Public Policy*, (USA: Scott Foresman, 1983), hlm.117

<sup>30</sup> Peter DeLeon dan Linda DeLeon, “*What ever happened to policy implementation? An alternative approach*”. *Journal of public administration research and theory*, Vol. 12, No.4, Oktober 2002, hlm. 480.

<sup>31</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hlm. 21.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.<sup>32</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>33</sup> Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## **2.5 Ketentuan Hukum**

Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut Bagir Manan merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara

---

<sup>32</sup> E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hlm. 56.

<sup>33</sup> Guntur Setiawan, Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hlm. 39.

sebagai urusan rumah tangganya.<sup>34</sup> Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Kedudukan dari jabatan wakil kepala daerah di Indonesia memang sejatinya tidak termaktub dan tertera jelas dalam konstitusi, namun secara yuridis normatif kedudukan dari wakil kepala daerah di Indonesia dapat kita lihat dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Pasal ini memberikan suatu ketentuan bahwa kedudukan dan peranan dari wakil kepala daerah di Indonesia cukup strategis, dimana salah satu tugas dari wakil kepala daerah di Indonesia ialah membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal tersebut tentunya dengan didasarkan atas masing-masing daerah administratif di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Peranan dari sosok kepala daerah di Indonesia dapat dikatakan sangatlah besar sekali dalam pelaksanaan tugas Daerah, terkhususnya pada tugas otonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berhasil atau tidaknya tugas-tugas daerah di Indonesia sangatlah bergantung pada kinerja sosok kepala daerah.<sup>35</sup>

Kepala daerah di Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh sesosok wakil kepala daerah. Dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tepatnya pada Pasal 63 ayat (2) telah memberikan

---

<sup>34</sup> Bagir Manan, 2016. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yohjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. hlm 57

<sup>35</sup> Manullang, 2015. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Jakarta: Pembangunan. hlm 31.

suatu pengertian atau arti dari sosok wakil kepala daerah yaitu “Wakil kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Wakil Bupati, dan daerah kota disebut Wakil Walikota”. Berdasarkan atas definisi wakil kepala daerah dalam Undang-Undang diatas maka dapat diartikan bahwa wakil kepala daerah merupakan ia yang ikut serta membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah di tiap-tiap daerah di Indonesia berdasarkan wilayah kewenangan masing-masing. Dalam menjalankan tugas-tugasnya kepala daerah memiliki tugas beserta kewenangan. Pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan juga wewenang. Adapun tugas dan wewenang tersebut meliputi :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain kepala daerah, wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku wakil kepala daerah juga memiliki tugas beserta kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Wakil kepala daerah di indonesia dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yangdilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
6. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang sangat amat strategis dalam pemerintahan daerah. Hal tersebut dikarenakan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menentukan bagaimana nasib daerah kedepan. Dewasa ini pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh penduduk daerah administratif yang dikenal dengan “pilkada”. Hal tersebut secara yuridis konstitusional merupakan embrio dari hadirnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ”Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Demokratis dalam hal ini dapat dimaknai sebagai dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut sejalan dengan konsepsi Indonesia sebagai negara yang menjamin kedaulatan rakyat selaku kedaulatan tertinggi. sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Adanya pasal tersebut secara eksplisit telah memberikan suatu ketentuan bahwa rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpin termaksud juga didalamnya kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, berdasarkan hati nurani mereka masing-masing.

Pilkada secara langsung merupakan suatu hasil atau representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang ditujukan untuk menentukan sosok pemimpin dan wakil pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri. Hal tersebut didasarkan atas konsekuensi dari negara demokrasi yang mendudukan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Pilkada langsung sendiri diyakini sebagai salah satu jalur yang demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama terkurung dalam rezim orde baru yang tidak memberikan kesempatan kepada penduduk ditiap-tiap daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia untuk memilih sendiri sosok pemimpin dan wakil pemimpin pilihannya.<sup>36</sup> Hal tersebutlah yang menjadi landasan atau dasar dari model pemilihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat Indonesia sesuai dengan daerah administratif masing-masing.

Pelaksanaan tugas sesosok wakil kepala daerah di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kekosongan jabatan wakil kepala daerah. baik hal tersebut dikarenakan ia berhenti pasca terpilih dan diberhentikan karena suatu hal tertentu sebagaimana tertera dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>37</sup> Namun terhadap hal ini apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan masih tersisa 18 bulan lebih sisa masa jabatan wakil kepala daerah terhitung sejak kosongnya jabatan wakil kepala daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 176 ayat (4)

---

<sup>36</sup> Dilihat dalam Andy Ramses, “pemilihan kepala daerah secara langsung dan perlunya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999”, jurnal ilmu pemerintahan, Edisi 20 tahun 2017.

<sup>37</sup> Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016; Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

menghendaki dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah yang terjadi kekosongan tersebut.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif. Bogdan dan Taylor sebagaimana dituliskan oleh Bagong & Sutinah bahwa penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang bersifat lisan, sikap dan teks yang diamati oleh peneliti. Karena pada penelitian ini menggunakan data yang bersifat teks dan gambar, maka digunakanlah metode kualitatif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang bersamaan dilakukan saat penelitian.<sup>39</sup> Penelitian ini juga memakai metode kualitatif deskriptif yang menghasilkan data berupa lisan, teks dan sikap dari objek yang diamati. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan lebih mudah dalam mengamati dan mempelajari objek yang diamatinya.<sup>40</sup> Dalam penelitian tentang Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pendekatan yang menggambarkan hasil analisa data dan analisa kebijakan yang didapatkan dari informan yang memahami mengenai permasalahan tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 166-172

<sup>40</sup> Ghony dan Almanshur, *Petunjuk Praktis Penelitian Pendidikan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 13

<sup>41</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan di atas maka fokus dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan terhadap dinamika Pemerintahan Aceh Selatan

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menjadi alur utama dalam mempelajari fenomena dan masalah yang akan diteliti. Pemilihan lokasi penelitian hendaknya memperhatikan teori substansif dan focus dari penelitian yang dilakukan.<sup>42</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Bupati Aceh Selatan.<sup>43</sup>

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengambilan data, data primer.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok

---

<sup>42</sup> Sidiq dkk., *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), hlm. 24

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 297

yang dilakukan pada lokasi penelitian.<sup>44</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari pihak narasumber yaitu Bupati Aceh Selatan, Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan, Pemerhati Kebijakan Aceh Selatan dan Masyarakat Aceh Selatan.

Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai dokumen, jurnal dan buku yang terkait permasalahan yang diangkat.

### **3.5 Informan Penelitian**

Basrowi dan Suwandi menjelaskan bahwa informan yaitu orang yang menjadi sumber utama yang melatarbelakangi penelitian ini yang berguna untuk menjelaskan situasi dan kondisi dalam penelitian dan tentunya akan lebih mempersingkat waktu dalam memperoleh informasi sebanyak-banyak yang diperlukan.<sup>45</sup>

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono Teknik Purposive Sampling didefinisikan sebagai pengambilan data dengan pertimbangan tertentu agar penentuan informan menjadi lebih spesifik sesuai dengan harapan penelitian.<sup>46</sup> Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> Endraswara, S.(2016).*Journal.uny.ac.id*

<sup>45</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 86

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 216

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Bupati Aceh Selatan	1 Orang
2.	Ketua DPRK Aceh Selatan	1 Orang
3.	Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan	1 Orang
4.	Pemerhati Kebijakan Aceh Selatan	1 Orang
5.	Sekretaris Dewan Aceh Selatan	1 Orang
<b>Total</b>		<b>5 Orang</b>

Sumber: Data Diolah Penulis, (2022).

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik: wawancara (interview), pengamatan (observasi), studi dokumentasi, <sup>47</sup>Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder. Teknik informasi yang harus didapat sifatnya harus valid, dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*Fild Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian. Studi lapangan dimaksudkan yaitu peneliti langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek penelitian yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data dan studi lapangan dapat diperoleh dengan sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interview*) yang memberikan

---

<sup>47</sup> Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 138

jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada Masyarakat Aceh Selatan yang terlibat langsung untuk mengetahui Pengisian kekosongan Jabatan Dalam Mewujudkan Aceh Selatan Hebat yang sesuai dengan Visi dan Misi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian yaitu misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, kebudayaan, laporan, notulen rapat dan dokumen lainnya yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 316

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Profil Kabupaten Aceh Selatan

Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia.<sup>50</sup> Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956.<sup>51</sup>

Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2022 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara. Sementara jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Sawang. Sebagian penduduk terpusat di sepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai.

Secara Geografis Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal. Dari data yang diperoleh, kondisi topografi dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal mencapai 63,45%, sedangkan

---

<sup>50</sup> "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

<sup>51</sup> "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

berupa dataran hanya sekitar 34,66% dengan kemiringan lahan dominan adalah pada kemiringan kemiringan 40% dengan luas 254.38.39 ha dan terkecil kemiringan 8-15% seluas 175.04 hektare selebihnya tersebar pada berbagai tingkat kemiringan. Dilihat dari ketinggian tempat (di atas permukaan laut) ketinggian 0-25 meter memiliki luas terbesar yakni 152.648 hektare (38,11%) dan terkecil adalah ketinggian 25-00 meter seluas 39.720 hektare (9,92%). Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Aceh Selatan adalah podzolik merah kuning seluas 161,022 hektare dan yang paling sedikit adalah jenis tanah regosol (hanya 5,213 ha). Bentangan lautan dan daratan yang luas dinilai sangat strategis untuk dikembangkan, khususnya di sektor perikanan tangkap maupun ikan air tawar.<sup>52</sup>

**Gambar 4 - 1 Peta Kabupaten Aceh Selatan**



Sumber: (Hidayat, 2021)

<sup>52</sup> "Rokhmin: Topografi Aceh Selatan Potensial Untuk Dikembangkan". Times.id. Diakses tanggal 2021-06-09.

## 4.2 Sistem Pemerintah Aceh Selatan

Sistem pemerintahan adalah hal-hal mengenai pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan secara fungsional. Hal itu dilakukan di dalam organisasi kenegaraan. Tentunya organisasi kenegaraan yang mempunyai fungsi serta wewenang yang berbeda. Akan tetapi organisasi tersebut tetap memiliki keterkaitan.<sup>53</sup>

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (uu pemerintah daerah). Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 dinyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang (uu). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diuraikan bahwa pemerintahan daerah terdiri atas pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>54</sup>

Setelah pemerintah orde baru ditumbangkan pada bulan mei 1998, bangsa indonesia menunjukkan kesepakatan untuk kembali ke demokrasi yang dianggap

---

<sup>53</sup> (Sarundajang, 2015).*Sistem Pemerintahan*(Jakarta:Rajawali, 2015, No Hlm 87)

<sup>54</sup> (Ase, 2016).*Kewarganegaraan*(Jakarta:Materi Belajar, 2016, No Hlm 89)

sebagai satu-satunya jalan keluar dari berbagai krisis yang dialami Indonesia pada masa orde baru. Rekonstruksi besar-besaran pun terjadi dalam tatanan pemerintah Indonesia salah satunya yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal otonomi daerah.

Kepemimpinan kepala daerah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah di Indonesia salah satu karakteristik yang dimiliki oleh kepala daerah adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat serta tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat.

Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru Aceh Selatan dipimpin oleh Bupati Ir. H. Machsalmina Ali, M.M dengan Periode jabatan (1998-2008). Begitu juga setelah pemerintahan Ir H Machsalmina Ali MM. Aceh selatan dipimpin oleh Tgk Husain Yusuf S.Pdi (2008-2013), H T Sama Indra SH (2013-2018). Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah tentunya setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang digunakan dalam memimpin daerahnya penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat tentunya akan membawa kemajuan bagi masyarakat yang ada di daerah, karena setiap gaya kepemimpinan berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menyadari hal tersebut setiap kepala daerah yang sekarang dimasa periode H Azwir S.Sos yang menang pilkada pada tahun 2018 tidak berjalan lama memimpin selama 1 tahun dan mengalami meninggal dunia tahun 2020 maka periode kepala daerah Azwir selama 1 tahun dan langsung digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak Tgk Amran selaku kepala daerah dan sekaligus pemimpin

pemerintahan di daerah, dituntun bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja bawahannya.

Dalam memimpin Kabupaten Aceh Selatan Bapak Tgk Amran yang merupakan Bupati atau Kepala Daerah berupaya menjalan pemerintah sebaik baiknya dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dalam memimpin Kabupaten Aceh Selatan Bapak Tgk Amran selalu berupaya untuk menggunakan gaya sesuai dengan kondisi daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan. Hal tersebut diperoleh beberapa SKPD dan Masyarakat Notabene adalah orang yang sering berinteraksi dengan Bapak Tgk Amran untuk persoalan pemerintah.

Seorang pemimpin harus memiliki semangat yang professional serta kemampuan dibidang pengetahuan. Dimana kemampuan ini akan mempengaruhi sistem kepemimpinan dalam menyesuaikan perencanaan yang baik sehingga setiap program kerja mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

a. **Visi dan Misi Pemerintahan Aceh Selatan**<sup>55</sup>

Visi:

Terwujudnya Aceh Selatan yang Berkeadilan Secara Sosial dan Ekonomi.


Misi:

1. Mewujudkan nilai-nilai Syariat Islam dan budaya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat;

---

<sup>55</sup> (Pemerintah Aceh Selatan, Visi dan Misi, 2019)

2. Membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional;
3. Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan social secara terintegrasi;
4. Penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien;
5. Penyederhanaan sistem pelayanan birokrasi pemerintahan;
6. Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan;
7. Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa;
8. Penguatan basis produksi masyarakat dalam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan;
9. Mewujudkan terbangunnya sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
10. Pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;



**b. Struktur Organisasi Pemerintahan Aceh Selatan**

**Gambar 4 - 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Aceh Selatan**



Sumber: (Pemerintah Aceh Selatan, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2022, 2022)

### **4.3 Fenomena kekosongan Jabatan Wakil Bupati Terhadap Dianmika**

#### **Pemerintahan Aceh Selatan**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

Kepala daerah di Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh sesosok wakil kepala daerah. Dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tepatnya pada Pasal 63 ayat (2) telah memberikan suatu pengertian atau arti dari sosok wakil kepala daerah yaitu “Wakil kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Wakil Bupati, dan daerah kota disebut Wakil Walikota”. Berdasarkan atas definisi wakil kepala daerah dalam Undang-Undang diatas maka dapat diartikan bahwa wakil kepala daerah merupakan ia yang ikut serta membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah di tiap-tiap daerah di Indonesia berdasarkan wilayah kewenangan masing-masing. Dalam menjalankan tugas-tugasnya kepala daerah memiliki tugas beserta kewenangan. Pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan juga wewenang.

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pada masa kekosongan jabatan wakil bupati Aceh Selatan, peneliti mengkaji melalui aspek implementasi kebijakan terkait kekosongan jabatan wakil bupati Aceh Selatan.

Implementasi kebijakan adalah suatu program formulasi dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh karena itu indikator implementasi kebijakan merupakan suatu alat ukur yang digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan. Dalam menilai implementasi kebijakan pemerintah Aceh Selatan pada masa kekosongan jabatan wakil bupati peneliti menetapkan indikator implementasi kebijakan menurut Rondineli dan Cheema (1983) yang diikuti dari purwanto dan sulisyastuty (2012), yang mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

### **1. Kondisi Lingkungan**

Kondisi lingkungan berkaitan dengan kondisi geografi, sosial, ekonomi dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan. Dalam masa kekosongan jabatan wakil bupati Aceh selatan Terdapat banyak kendala implementasi kebijakan dimasa kekosongan jabatan wakil bupati terhadap sistem pemerintahan Aceh selatan. Faktor utama yang menyebabkan kekosongan jabatan wakil bupati

Aceh selatan adalah karena bupati Aceh selatan yang sedang menjabat meninggal dunia dan digantikan oleh wakilnya. Dalam masa kekosongan jabatan tersebut banyak kebijakan yang terkendala disamping itu akibat dari pandemi covid-19 juga berdampak pada perencanaan dan program pemerintah Aceh Selatan. Dalam wawancara dengan bupati Aceh Selatan menjelaskan bahwa :

“Saat ini di periode 2018-2023 berjalan dengan normal tanpa adanya hambatan sedikitpun dan Aceh Selatan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Provinsi Aceh yang diserahkan ke instansi Keuangan Beserta Bupati Aceh Selatan. Adapun masalah dalam kinerja Pemerintah Aceh Selatan yang sudah optimal maupun belum optimal itu dikarenakan masa jabatan 5 tahun maka dari itu terbatas melaksanakan program dari visi dan misi, memang ada beberapa terpenuhi dan masih banyak juga yang belum terpenuhi.”<sup>56</sup>

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan asisten1 pemerintahan Aceh selatan

“Kinerja pemerintah daerah Aceh Selatan saat ini pada dasarnya bagus, namun karena kita terkena musibah covid-19 banyak dari program pemerintah terkendala, kalau lah seandainya covid-19 tidak menimpa maka kita akan berkembang dalam segi pemerintahan, ditambah Bupati Aceh Selatan meninggal dunia dan digantikan oleh wakilnya maka ada sedikit kepincangan dalam menggerakkan roda pemerintahan. Dalam kinerja Pemerintah Daerah Aceh Selatan optimalisasi kinerja belum optimal karena tidak ada pemerintah menjalankan program dari keperintahannya terealisasi sepenuhnya adapun keperintahan Aceh Selatan diberikan 5 tahun masa jabatan menjalankan program semaksimal mungkin dijalankan tetapi Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan tidak mengetahui Visi dan Misi yang dipegang oleh Bapak Bupati.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sejauh ini pemerintah Aceh Selatan telah berupaya untuk merealisasikan setiap kebijakan yang telah direncanakan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bupati Aceh Selatan pada tanggal 20 September 2022

<sup>57</sup> Wawancara dengan Asisten1 Pemerintahan Aceh selatan pada tanggal 20 September 2022

pemerintah Aceh Selatan, namun dalam pelaksanaannya masih terhambat dikarenakan adanya pandemi covid-19 serta keterbatasan waktu masa jabatan ditambah kekosongan jabatan wakil bupati menyebabkan kurang optimalnya setiap program kegiatan yang dijalankan.

Pelaksanaan kebijakan sangat berkaitan erat pada aspek keberhasilan, komitmen dan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan. Dalam wawancara dengan bupati Aceh Selatan mengatakan bahwa kurangnya masa jabatan lima tahun yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan namun jika ditinjau lebih jauh dalam konteks regulasi terkait masa jabatan kepala daerah yang diatur dalam pasal 60 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Masa jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Oleh karena itu pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah bupati Aceh Selatan harusnya mampu lebih mengoptimalkan kinerja guna menjalankan setiap kebijakan yang dibuat berjalan sesuai dengan seharusnya.

Setiap kebijakan yang telah dirancang tentunya harus berfokus pada pembangunan dan pertumbuhan yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Selama masa kekosongan jabatan wakil Bupati masyarakat lebih skeptis dalam memandang permasalahan tersebut, dari hasil wawancara dengan Ketua DPRK Aceh Selatan menyampaikan bahwa sejauh ini dalam sisa masa jabatan Bupati sebaiknya lebih berfokus untuk perbaikan ekonomi pasca terjadinya pandemi covid-19.

“Pada masa kekosongan wakil bupati itu terdapat banyak kendala menjalankan program pemerintahan untuk merealisasikan Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan dimana fungsi wakil bupati menjalankan berbagai tugas program untuk direalisasikan namun di masa jabatan Tgk Amran yang tersisa ini kita melihat tidak perlunya mengisi kursi Wakil Bupati karena hanya mengurus anggaran apalagi dimasa pemulihan ekonomi akibat wabah covid-19, maka dari itu program yang telah berjalan agar dapat dioptimalkan secara simultan jangan sampai ketika pergantian pemimpin program jabatan Bupati masa lalu terbengkalai yang menyebabkan anggaran terbuang cuma-cuma.”<sup>58</sup>

Adapun dalam pandangan pemerhati kebijakan pemerintah Aceh Selatan terhadap kinerja dalam menjalankan program pemerintahan bisa di ukur secara legal formal ada bagian-bagian yang mesti dan patut yang pantas dihargai legal formal yang dimaksud pemerintah Aceh Selatan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Pemerintah Aceh Selatan mendapat penghargaan WTP setiap tahunnya yang artinya pengelolaan keuangan pemerintah Aceh Selatan terindikasi positif begitu juga dengan apresiasi atau kehormatan berbagai bidang melalui objek wisata, UMKM, dan lain-lain untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).Dimana Kabupaten Aceh Selatan tidak termasuk kabupaten 10 termiskin di Provinsi Aceh, namun kita harus menstabilkan keadaan ekonomi yang mana kita baru pulih dari covid-19”.<sup>59</sup>

Dalam masalah kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap optimalisasi program kerja menurut pemerhati kebijakan Aceh Selatan secara umum masih banyak pekerjaan pekerjaan yang tertinggal atau infrastruktur yang sudah diselesaikan tetapi tidak dapat dibuktikan.

“Aceh Selatan punya komoditi pala yang pala ini sifatnya mendunia lalu, infrastruktur pala sudah dikuncupkan dana dari pemerintah yaitu sebesar 22 Milyar dan sudah disiapkan infrastruktur pabrik pala di Kecamatan Meukek tapi sampai hari ini program tersebut Vakum artinya itu salah satu contoh komoditi utama Aceh Selatan yang tidak berjalan dari program Pemerintah Daerah di dalam jabaran Visi dan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan ketua DPRK Aceh selatan pada tanggal 21 September 2022

<sup>59</sup> Wawancara dengan Pemerhati Kebijakan Aceh Selatan pada tanggal 22 September 2022

Misi Azwir-Amran sebagai pasangan Bupati-Wakil Bupati di masa Kampanye yang lalu”.<sup>60</sup>

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sejauh ini untuk kegiatan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh selatan pada masa kekosongan jabatan wakil bupati masih terbilang kurang optimal dikarenakan beberapa program kerja yang termuat dalam visi dan misi belum berjalan dengan baik. Namun dalam permasalahan kekosongan jabatan wakil bupati, dari pandangan berbagai pihak merasa tidak harus terisi mengingat masa jabatan yang akan segera berakhir namun sebagai masukan harusnya pemerintah Aceh Selatan terus berupaya untuk memaksimalkan kinerja dalam berbagai aspek yang dinilai masih kurang, serta kebijakan yang dibuat haruslah dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

## **2. Hubungan Antar Organisasi**

Kondisi lingkungan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan karena berhasilnya sebuah implementasi ditinjau dari hubungan yang tercipta dari mereka yang melaksanakan setiap kebijakan tersebut. Hubungan antar organisasi, yaitu dukungan dan koordinasi yang baik yang terjalin antara satu organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah lainnya, dalam upaya pelaksanaan implementasi.

Dalam menjalankan pemerintahan pada masa kekosongan jabatan wakil bupati Aceh Selatan, tentunya menjadi sebuah tantangan bagi bupati dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah oleh karena itu

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Pemerhati Kebijakan Aceh Selatan pada tanggal 22 September 2022

diperlukan pengorganisasian yang baik antar setiap perangkat kerja yang ada.

Wawancara dengan Sekretariat Dewan Aceh Selatan menyampaikan

“Adapun masalah Kekosongan dari Wakil Bupati Aceh Selatan mengalami kendala karena didalam jabatan langsung di bawahnya yaitu Sekda, Kepala Dinas, Kepala Bagian, SKPK, dan Kepala Badan. Pada itulah Bupati Aceh Selatan merasa terbebani kepemimpinannya karena berjalan tanpa adanya Wakil Bupati Aceh Selatan”.<sup>61</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepal daerah tentunya memerlukan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak termasuk dalam Lembaga pemerintahan itu sendiri yang berupa sekda dan kepala dinas dan berbagai perangkat kerja lainnya. Keterkaitan antar organisasi itu perlu dilaksanakan serta di arahkan sebaik mungkin. Dalam kekosongan wakil bupati Aceh Selatan pihak pemerintah daerah telah mengupayakan pengisian kekosongan jabatan guna mengoptimalkan kinerja pemerintahan Aceh Selatan hal tersebut disampaikan oleh ketua DPRK Aceh Selatan dalam wawancara bersama peneliti.

“Kebijakan pemerintah Aceh Selatan dalam mengupayakan pengisian kekosongan wakil bupati dalam aturan batas akhir untuk pengusulan wakil bupati tersebut yaitu 1 tahun setengah bulan berarti 18 Bulan, sampai 18 Bulan menjelang habis itu tidak perlu lagi mengisi kekosongan wakil bupati. Kalau seandainya 2 tahun dan sebagainya harus diusulkan cuman dalam masalah ini dalam pengusulan ada atau tidaknya tidak bisa dijelaskan karena saya di jabatan Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan ini ada inisiatif tidak mungkin tidak ada karena dalam aturan harus demikian sesuai dengan aturan”.<sup>62</sup>

Disamping itu, pemerhati kebijakan pemerintah daerah Aceh Selatan dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa

“Kebijakan pemerintah daerah dalam pengisian kekosongan wakil bupati sudah diberikan masukan-masukan kepada partai-partai politik namun partai politik mempunyai banyak kepentingan yang anggotanya banyak

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan sekretariat Dewan Aceh Selatan pada tanggal 23 September 2022

<sup>62</sup> Wawancara dengan ketua DRPK Aceh Selatan pada tanggal 21 September 2022

mengajukan diri untuk menjadi wakil bupati tapi pada saat itu bahwa jabatan wakil bupati hanya sebagai pembantu saja padahal bupati itu sudah banyak membantu seperti Sekretaris Daerah, Asisten, Tenaga Ahli dan Eselon 2 di SKPK maupun Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor lainnya”.

Dsari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sejauh ini keterkaitan antar organisasi pemerintah daerah dalam menyikapi kekosongan jabatan bupati Aceh Selatan masih belum menunjukkan hubungan yang sepeham dalam menyikapi permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bupati Aceh Selatan yang mengatakan bahwa dalam satuan tugas bupati Aceh Selatan harus mengemban tugas yang lebih banyak seperti pengorganisasian jabatan yang langsung dibawah wakil bupati.

Penyelesaian terkait kekosongan jabatan telah diusung melalui beberapa partai politik namu dalam pelaksanaannya setiap partai tentunya mempunyai kepentingan masing-masing sehingga terjadi kontradiksi dalam pengambilan keputusan pengganti calon bupati baru. Disamping itu mengingat masa jabatan bupati yang juga terbilang sudah tidak lama lagi menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang harus di pertimbangkan oleh berbagai pihak pemangku kepentingan.

Kesepahaman dan kesepakatan Bersama serta mengacu pada perundang-undangan yang berlaku menjadi tolak ukur implementasi kebijakan dalam faktor hubungan antar organisasi. Organisasi terkait yang termasuk para pemangku kepentingan dari partai politik tentunya juga harus bisa memberikan masukan serta kontribusi untuk terus mendukung keberlangsungan setiap program yang telah

direncanakan agar supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak optimalnya implementasi setiap kebijakan yang telah dibuat.

### **3. Sumber Daya**

Faktor sumber daya mempunyai peranan sangat penting karena setiap program kebijakan yang akan dijalankan dipengaruhi oleh seberapa berkualitasnya sumberdaya dan fasilitas penunjang lainnya. Sumber daya, yaitu segala sesuatu yang dimiliki oleh implementor dalam menunjang pelaksanaan implementasi di lapangan maupun di dalam organisasi itu sendiri.

Selama kekosongan masa jabatan wakil bupati Aceh Selatan kegiatan program kerja yang dijalankan meskipun memiliki hambatan namun para perangkat kerja lainnya ikut terus mendukung dan menyukseskan berjalannya program tersebut hal ini disampaikan oleh bupati Aceh Selatan dalam wawancara Bersama peneliti.

“Saat ini memang kita mengalami sedikit hambatan disamping adanya pandemi covid-19, bupati dalam kegiatan kerja juga mengalami kesulitan memenuhi kebijakan yang berkaitan dengan pengorganisasian lembaga-lembaga terkait dalam pemerintah Aceh Selatan. Namun dalam program kerja lainnya bupati tetap dibantu oleh perangkat kerja lainnya”.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sejauh ini pemerintah Aceh Selatan tetap mampu menjalankan tugas dan fungsinya meskipun tanpa adanya wakil bupati yang membatu program kerja tersebut.

### **4. Karakter Institusi Implementor**

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bupati Aceh Selatan pada tanggal 20 September 2022

Karakter Institusi Implementor merupakan faktor yang tidak kalah penting kesanggupan dari implementor dalam melaksanakan implementasi yang yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi implementor itu sendiri menjadi tolak ukur bagaimana suatu program akan dilaksanakan.

Dalam banyak program yang tertuang dalam visi dan misi bupati Aceh Selatan sejak kekosongan jabatan wakil bupati masih banyak program yang belum maksimal. Dalam wawancara Bersama Sekretariat Dewan Aceh Selatan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dijalankan masih belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa program pemerintah yang belum direalisasikan.

“Kekosongan wakil bupati itu terdapat banyak kendala menjalankan program pemerintahan untuk merealisasikan Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan dimana fungsi wakil bupati menjalankan berbagi tugas program untuk direalisasikan, maka dari itu program yang telah berjalan agar dapat dioptimalkan agar tidak terbengkalai”.<sup>64</sup>

Dalam kekosongan jabatan terdapat beberapa kelemahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan dimana pemerintahan yang demikian akan memberikan gambaran yang tidak maksimal dalam setiap kebijakan yang dilakukan namun bupati Aceh Selatan dalam wawancara yang disampaikan oleh ketua DPRK Aceh Selatan menjelaskan bahwa sejauh ini bupati masih bisa menangani permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kemampuan dan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari pengamat kebijakan Aceh Selatan.

“Bupati Tgk Amran dalam menjalankan program pemerintahan dari Visi dan Misi Bupati tersebut tidak dapat dipungkiri ada keterbatasan kemampuan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan sekretariat Dewan Aceh Selatan pada tanggal 23 September 2022

manusia sifatnya manusiawi namun beliau sampai hari ini terlihat nyaman nyaman saja lalu mengisi semua kegiatan kegiatan itu memenuhinya berdasarkan kemampuan yang beliau punya”.<sup>65</sup>

Dari wawancara dengan beberapa pihak tersebut dapat diketahui bahwa sejauh ini bupati Aceh Selatan mampu menyelesaikan program kerja serta kebijakan yang telat dibuat meskipun terdapat celah di beberap bagian namun sejauh kegiatan tersebut tidak berhenti dan masih terus berlanjut artinya bupati Aceh Selatan tetap mampu memegang tanggung jawab serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah terlepas dari ketentuan masa jabatan yang juga sudah hamper reakhir.

Dalam implementasi kebijakan pemerintah Aceh Selatan terhadap optimalisasi kebijakan mengidentifikasi sumber sumber PAD yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Selatan untuk menjadi suatu fokus utama pemerintah daerah bersama SKPK terkait dalam menanggulangi dan mengimplementasikan kebijakan dalam mengaplikasikan setiap program dalam pemerintah kabupaten Aceh Selatan bahwa dapat disimpulkan teori implementasi kebijakan di kabupaten Aceh Selatan ialah suatu kegiatan terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan acuan norma norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.

#### **4.4 Dampak Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Terhadap Dinamika**

##### **Pemerintahan Aceh Selatan**

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan ketua DRPK Aceh Selatan pada tanggal 21 September 2022

Kedudukan dari jabatan wakil kepala daerah di Indonesia memang sejatinya tidak termaktub dan tertera jelas dalam konstitusi, namun secara yuridis normatif kedudukan dari wakil kepala daerah di Indonesia dapat kita lihat dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Pasal ini memberikan suatu ketentuan bahwa kedudukan dan peranan dari wakil kepala daerah di Indonesia cukup strategis, dimana salah satu tugas dari wakil kepala daerah di Indonesia ialah membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal tersebut tentunya dengan didasarkan atas masing-masing daerah administratif di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Peranan dari sosok kepala daerah di Indonesia dapat dikatakan sangatlah besar sekali dalam pelaksanaan tugas Daerah, terkhususnya pada tugas otonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berhasil atau tidaknya tugas-tugas daerah di Indonesia sangatlah bergantung pada kinerja sosok kepala daerah.

Adapun hasil wawancara dengan Bupati Aceh Selatan terkait dampak kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan beliau menjelaskan bahwa:

“Selama ini tidak terbebani dalam menjalankan agenda kepemimpinan karena di bawah kepemimpinannya langsung dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan SKPK yang ada di Pemerintahan Aceh Selatan saat ini. Maka dari itulah beliau tidak merasa terbebani dalam kepemimpinannya”.<sup>66</sup>

Adapun menurut Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan terkait kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan

“Terpdapat sedikit keterbatasan pengaruh dari kekosongan Wakil Bupati, tetapi pada dasarnya program kerja dalam merealisasikan yang paling

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bupati Aceh Selatan pada tanggal 20 September 2022

penting ditunjang oleh anggaran, kalau anggaran sesuai dengan anggaran yang direncanakan menurut beliau tidak ada masalah. Keterbatasan dalam melaksanakan program yang signifikan dipengaruhi oleh wabah covid-19 maka dari itu secara otomatis program dari pemerintah berfokus pada mengatasi covid-19, begitu juga dengan anggaran yang berfokus dalam menanggulangi covid-19”<sup>67</sup>.

Menurut Asisten 1 terkait kekosongan jabatan Wakil Bupati saat ini dalam peraturan memang harus ada Wakil tetapi program selama ini berjalan tidak ada kendala dan sesuai dengan SOP, namun tidak adanya Wakil dalam melaksanakan program terlihat pincang namun menurut Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan itu tidak ada masalah mengganggu program Pemerintah Aceh Selatan.

Adapun menurut Pemerhati Kebijakan Pemerintah Aceh Selatan terkait dampak kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tidak ada program yang terkendala dan program selama ini berjalan sesuai dengan SOP. Menurut Masyarakat Aceh Selatan terkait dampak kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan itu sebagian masyarakat melihat ada dampak dalam melaksanakan tugas pemerintah tanpa dibantu oleh Wakil maka itu sulit merealisasikan program yang direncanakan. Dan sebagian masyarakat juga melihat tidak ada dampak dari kekosongan Wakil Bupati yang melaksanakan tugas Pemerintah karena agenda program pemerintah tersebut sudah berjalan dan sesuai dengan SOP dan dibantu oleh Sekda, Para Asisten dan Aparatur Pemerintah Aceh Selatan lainnya.

Dampak kekosongan jabatan memberikan beberapa pendapat yang pro dan kontra namun pada pelaksanaannya tentu juga terdapat beberapa hambatan sehingga banyak pihak masyarakat yang mengharapkan setiap program kerja yang

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Asisten1 Pemerintahan Aceh selatan pada tanggal 20 September 2022

diusulkan memberikan dampak yang baik bagi Aceh Selatan dan untuk kesejahteraan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan peneliti mengenai Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan kepemimpinan Bupati langsung dibantu oleh Sekda, Kepala Dinas, Kepala Bagian, SKPK yang ada di Pemerintahan Aceh Selatan ini. Itu dilandaskan berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 176 Ayat (4) menyatakan bahwa Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Jadi sisa jabatan Bupati Aceh Selatan tinggal 12 bulan dan semua program kinerja Pemerintah Aceh Selatan sudah terlaksana dan terawasi dibantu oleh instrumen-instrumen Pemerintahan Aceh Selatan.
2. Dampak kekosongan jabatan Wakil Bupati terhadap dinamika Pemerintahan Aceh Selatan ialah dimana Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) seiring dengan bertambah kompleksnya urusan pemerintahan (terutama daerah kabupaten/kota yang mempunyai otonomi “luas”) tentu memerlukan pendamping yang berkedudukan sebagai Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu keadaan Kepala Daerah berakhir masa jabatannya di tengah jalan (diberhentikan, berhalangan tetap

dalam masa jabatannya, atau mengundurkan diri). Dalam situasi “darurat” semacam itu, dibutuhkan secepatnya ada penggantinya (sampai sisa masa jabatannya), supaya terhindar dari kekosongan jabatan. Jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing yang mempertimbangkan aspek besar/kecilnya jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan di setiap daerah.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas peneliti memberikan saran kepada pemerintahan Aparatur Negara Republik Indonesia dan kepada peneliti selanjutnya bahwa:

1. Penelitian skripsi ini dapat memberikan masukan ide, gagasan, atau rekomendasi kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk membuat peraturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan (Independent).
2. Urgensi pengisian jabatan wakil kepala daerah melalui cara-cara yang telah dipaparkan, penulis tetap mengharapkan eksistensi Waki Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota) tetap ada serta diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Wahyu Putra Utama. 2020. *Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Nomor 2
- Arifin. M. Z. *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Kerangka Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jurnal Thengkyang.
- Aulia. R. & Wisnaeni. F. 2018. *Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi kasis pengisian jabatan wakil bupati Kabupaten Grobogan*. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, Halaman 298-316.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. *Rencana Kerja Pembangunan Aceh Selatan*. Tapaktuan. BAPPEDA Aceh Selatan. 2020.
- Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yohjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. hlm 57.
- Haruni. C. W. 2013. *Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- J.Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4.
- Jabarnews. *Tugas-Tugas Kepala Daerah*, t.t. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 dari situs <https://www.jabarnews.com>.
- Kadariusman. *Kepemimpinan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Kusniawati. S. D. 2019. *Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dalam perspektif fiqh siyasah*. Tugas Akhir Syariah dan Hukum Islam.
- Mahropiono. 2016. *Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur*. Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016

- Mullins. *Management and Organisational Behaviour*. England. Pearson Education Limited. 2005.
- Pakaya. S. dkk. 2016. *Hambatan Proses Administrasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Gorontalo*.
- Peraturan Pemerintah. 2005. *Peraturan Pemeintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Portal Aceh Selatan. *DPRK Aceh Selatan Usulkan Tgk. Amran jadi Bupati Aceh Selatan Definitif*. 5 Maret 2020. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 dari situs <http://portal.acehselatankab.go.id>.
- Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 54.
- Sondang P, Siagian. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta. Rineka Cipta. 1991.
- Syahrudin, Rasul. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta. PNRI. 2003.
- Syawie. M. 2011. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal informasi. Vol 16.
- Tribunnews. *Tgk. Pelantikan Bupati Aceh Selatan*. 20 Juni 2020. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 dari situs <https://aceh.tribunnews.com>.
- Wahjosumidjo. *Teori Kepemimpinan*. Yogyakarta. Raja Grafindo. 1987.
- Wikipedia, org. *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. t.t. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 dari situs <https://id.wikipedia>.
- Holcomb, Randall G., "Checks and Balances: Enforcing Constitutional Constraints", *Journal of Economies* 2018, 6, 57; doi:10.3390/economies 6040057.
- Wiyanto, Andy., "Pemakzulan dan Pelaksanaan Mekanisme Checks And Balances Dalam Sistem Ketatane-garaan Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* Volume 4 No.1 Juni 2013.
- Fuady Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung, Refika Aditama.
- Bagir Manan, *DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

- C.F. Stong, *Konstitusi-Konstitusi Politik dalam Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004.
- Dilihat dalam Andy Ramses, “pemilihan kepala daerah secara langsung dan perlunya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999”, *jurnal ilmu pemerintahan*, Edisi 20 tahun 2017.
- Moch Mahfud, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Ilmu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Sulardi, *Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012.  
*Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Achmad Suharjo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia, Setelah Perubahan Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Perdana Media, Jakarta, 2009.
- Prof. Dr. Jimly Assihiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Syamsuddin, M. (2018). Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica. *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, 9(1), 43–61.
- Anwar, A. (2019). Law Of Substance And Consistency Of Regional Regulation Number 3 Of 2006 Concerning Community Development Activities In Karimah. *International Journal of Islamic Khazanah*, 9(1), 9–22.
- Gusmansyah, W. (2017). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Allmarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 123–134.
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 D s mber 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016; Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui

mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

"Rokhmin: Topografi Aceh Selatan Potensial Untuk Dikembangkan". Times.id. Diakses tanggal 2021-06-09.

Abdulsalam, H. (2018, Desember 15). DKI Jakarta adalah Korban Rumitnya Aturan Pemilihan Wagub. *tirto.id*.

Andreas, D. (2018, September 18). Seberapa Pentingkah Peran Wakil Gubernur DKI Jakarta? *tirto.id*.

Anggraeni. (2016). Kedudukan dan Kewenangan Wakil Kepala DaerahDihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasundan*.

Arifin, M. Z., & Rahmatullah, R. M. (2019, Desember). Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Rangka Pemerintah Daerah di Indonesia. *JURNAL THENGKYANG*, 2(1), 12-31.

Ase, S. (2016). Kewarganegaraan (Sistem Pemerintahan Kabupaten dan Kota Di Negara Republik Indonesia). *Materi Belajar*.

Hamzah, H. (2009). Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah Suatu Kajian . *JURNAL THENGKYANG*, 60-65.

Hidayat, A. A. (2021, Juni 8). CDOB Kabupaten Aceh Selatan Jaya. *KangAtepAfia.com*.

Manan, B. (2017). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum.

Manullang. (2016). *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pembangunan.

Marzuki, M. P. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. *JURNAL THENGKYANG*.

Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur. (n.d.).

Pemerintah Aceh Selatan. (2019). Visi dan Misi. In P. A. Selatan.

Pemerintah Aceh Selatan. (2022). Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2022. In P. Pemerintah.


Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 , P. (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 , A. (n.d.).

Sarundajang. (2015). *Sistem Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali.

Thaib, D. (2015). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum*, 10(23), 85–97.

Montisa Mariana. (2017). Check And Balances Antar Lembaga Negara Di Dalam Sistem Politik Indonesia. *Logika*, 1(9), 20–28.



**LAMPIRAN 1**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Daftar Pertanyaan Wawancara Ke Bupati Aceh Selatan**

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana menurut bapak mengenai kinerja pemerintah daerah Aceh Selatan di periode bapak ini?
2.	Apakah menurut bapak kinerja pemerintah daerah Aceh Selatan sudah optimal atau masih ada program kerja yang belum terealisasikan saat ini pak?
3.	Apakah dengan tidak hadirnya wakil, bapak tidak terbebani dalam semua aspek salah satunya aspek kepemimpinan?
4.	Adakah kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pengisian kekosongan wakil bupati tersebut?
5.	Bagaimana bapak bisa menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya wakil? Apakah bapak kewalahan mengurusnya?

**B. Daftar Pertanyaan Wawancara Ke Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan**

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana menurut bapak mengenai kinerja pemerintah daerah Aceh Selatan di periode saat ini pak?
2.	Apakah menurut bapak kinerja pemerintah daerah Aceh Selatan sudah optimal atau masih ada program kerja yang belum terealisasikan saat ini pak?
3.	Apakah penyebab program kerja yang belum terealisasikan tersebut diakibatkan salah satunya karena kekosongan jabatan wakil bupati?
4.	Adakah kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pengisian kekosongan wakil bupati tersebut?

### C. Daftar Pertanyaan Wawancara Ke Pemerhati Kebijakan Aceh

#### Selatan

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana menurut bapak mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan?
2.	Apakah menurut bapak kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sudah optimal atau masih ada program kerja yang belum terealisasi saat ini?
3.	Apakah penyebab program kerja yang belum terealisasi tersebut diakibatkan salah satunya karena kekosongan jabatan wakil bupati?
4.	Adakah kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pengisian kekosongan wakil bupati tersebut?
5.	Bagaimana pandangan bapak terhadap bupati Tgk Amran dalam menjalankan roda pemerintahannya tanpa adanya wakil? Apakah bupati Tgk Amran kewalahan mengurusnya?

### D. Daftar Pertanyaan Wawancara Ketua DPRK Aceh Selatan

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kekosongan wakil bupati aceh selatan?
2.	Apakah bapak/ibu merasa resah dengan kekosongan jabatan wakil bupati ini?
3.	Apakah bapak/ibu menginginkan adanya wakil bupati aceh selatan?
4.	Apakah bapak/ibu tau prosedur pemilihan wakil bupati aceh selatan?

**LAMPIRAN 2**  
**JAWABAN WAWANCARA**

**A. Daftar Jawaban Wawancara Bupati Aceh Selatan**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Adapun Ketika wawancara dengan Bupati Aceh Selatan menjelaskan bahwa saat ini di periode 2018-2023 berjalan dengan normal tanpa adanya hambatan sedikitpun dan Aceh Selatan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Provinsi Aceh yang diserahkan ke instansi Keuangan Beserta Bupati Aceh Selatan.
2.	Adapun masalah dalam kinerja Pemerintah Aceh Selatan yang sudah optimal maupun belum optimal itu dikarenakan masa jabatan 5 tahun maka dari itu terbatas melaksanakan program dari visi dan misi, memang ada beberapa terpenuhi dan masih banyak juga yang belum terpenuhi.
3.	Adapun masalah Kekosongan dari Wakil Bupati Aceh Selatan mengalami kendala karena didalam jabatan langsung di bawahnya yaitu Sekda, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Skpk, dan Kepala Badan. Pada itulah Bupati Aceh Selatan merasa terbebani kepemimpinannya karena berjalan tanpa adanya Wakil Bupati Aceh Selatan.
4.	Adapun kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pengisian kekosongan wakil bupati tersebut ialah menyangkut dengan partai politik, partai politik saat ini mempunyai kepentingan dan bupati aceh selatan sudah menyampaikan kepada partai politik namun partai politik mempunyai kepentingan dan banyak yang ingin menjadi wakil bupati.
5.	Adapun dalam menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya wakil, bupati aceh selatan dalam menjalankan roda pemerintahan mengalami hambatan dan kewalahan karena ada SKPK yang terkait yang membuat Bupati Aceh Selatan mengurus roda pemerintahan sendiri.

## B. Daftar Jawaban Wawancara Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan

No	Jawaban
1.	<p>Adapun hasil dari wawancara dengan Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan dalam masalah kinerja pemerintah daerah Aceh Selatan saat ini pada dasarnya bagus, namun karena kita terkena musibah covid-19 banyak dari program pemerintah terkendala, kalau lah seandainya covid-19 tidak menimpa maka kita akan berkembang dalam segi pemerintahan, ditambah Bupati Aceh Selatan meninggal dunia dan digantikan oleh wakilnya maka ada sedikit kepincangan dalam menggerakkan roda pemerintahan.</p>
2.	<p>Dalam kinerja Pemerintah Daerah Aceh Selatan optimalisasi kinerja belum optimal karena tidak ada pemerintah menjalankan program dari keperintahannya terealisasi sepenuhnya adapun keperintahan Aceh Selatan diberikan 5 tahun masa jabatan menjalankan program semaksimal mungkin dijalankan tetapi Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan tidak mengetahui Visi dan Misi yang dipegang oleh Bapak Bupati.</p>
3.	<p>Dalam menjalankan program pemerintahan Aceh Selatan di masa kekosongan wakil bupati menurut Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan mengalami pengaruh yang pasti pada dasarnya program kerja yang paling utama adalah ditunjangi oleh anggaran yang sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam masalah ini. Tidak ada masalah yang signifikan karena semua pemerintah daerah di Indonesia mengalami covid-19 secara otomatis anggaran tersebut di realisasikan dalam menanggulangi wabah covid-19. Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan melihat tidak ada program yang tidak berjalan semua program dilaksanakan sesuai dengan SOP, kendala dalam menjalankan program tersebut cuman terhambat dipengaruhi oleh covid-19. Dalam masalah tidak adanya Wakil tidak menghambat program pemerintah daerah cuman kelihatan seakan akan pincang karena dalam peraturan menjalankan roda pemerintahan harus ada</p>

	wakil yang membantu merealisasikan visi dan misi pemerintahan Aceh Selatan.
4.	Kebijakan pemerintah Aceh Selatan dalam mengupayakan pengisian kekosongan wakil bupati disini Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan mengatakan dalam aturan batas akhir untuk pengusulan wakil bupati tersebut yaitu 1 tahun setengah bulan berarti 18 Bulan, sampai 18 Bulan menjelang habis itu tidak perlu lagi mengisi kekosongan wakil bupati.Kalau seandainya 2 tahun dan sebagainya harus diusulkan cuman dalam masalah ini dalam pengusulan ada atau tidaknya tidak bisa dijelaskan karena saya dijabat sebagai Asisten 1 Pemerintahan Aceh Selatan ini ada inisiatif tidak mungkin tidak ada karena dalam aturan harus demikian sesuai dengan aturan.

### C. Daftar Jawaban Wawancara Pemerhati Kebijakan Aceh Selatan

No	Jawaban
1.	Adapun dalam pandangan pemerhati kebijakan pemerintah Aceh Selatan terhadap kinerja dalam menjalankan program pemerintahan bisa di ukur secara legal formal ada bagian-bagian yang mesti dan patut yang pantas kita hargai, legal formal yang dimaksud pemerintah Aceh Selatan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) setiap tahunnya yang artinya pengelolaan keuangan pemerintah Aceh Selatan terindikasi positif begitu juga dengan apresiasi atau kehormatan berbagai bidang melalui objek wisata, Umkm, dan lain-lain untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).Dimana Kabupaten Aceh Selatan tidak termasuk kabupaten 10 termiskin di Provinsi Aceh, namun kita harus menstabilkan keadaan ekonomi yang mana kita baru pulih dari covid-19.
2.	Dalam masalah kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap optimalisasi program kerja menurut pemerhati kebijakan Aceh Selatan

	<p>secara umum masih banyak pekerjaan pekerjaan yang tertinggal atau infrastruktur yang sudah diselesaikan tetapi tidak dapat dibuktikan seperti Aceh Selatan punya komoditi pala yang pala ini sifatnya mendunia lalu, infrastruktur pala sudah dikuncupkan dana dari pemerintah yaitu sebesar 22 Milyar dan sudah disiapkan infrastruktur pabrik pala di Kecamatan Meukek tapi sampai hari ini program tersebut Vakum artinya itu salah satu contoh komoditi utama Aceh Selatan yang tidak berjalan dari program Pemerintah Daerah di dalam jabaran Visi dan Misi Azwir-Amran sebagai pasangan Bupati-Wakil Bupati di masa Kampanye yang lalu.</p>
3.	<p>Adapun dari program kinerja pemerintah Aceh Selatan terkait Kekosongan Wakil Bupati yaitu tidak mempengaruhi program dari Pemerintah Aceh Selatan yang selama ini sesuai prosedur SOP.</p>
4.	<p>Kebijakan pemerintah daerah dalam pengisian kekosongan wakil bupati sudah diberikan masukan-masukan kepada partai-partai politik namun partai politik mempunyai banyak kepentingan yang anggotanya banyak mengajukan diri untuk menjadi wakil bupati tapi pada saat itu bahwa jabatan wakil bupati hanya sebagai pembantu saja padahal bupati itu sudah banyak membantu seperti Sekretaris Daerah, Asisten, Tenaga Ahli dan Eselon 2 di SKPK maupun Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor lainnya.</p>
5.	<p>Adapun menurut Pemerhati Kebijakan Pemerintahan Daerah Aceh Selatan di masa jabatan Bupati Tgk Amran dalam menjalankan program pemerintahan dari Visi dan Misi Bupati tersebut tidak dapat dipungkiri ada keterbatasan kemampuan manusia sifatnya manusiawi namun beliau sampai hari ini terlihat nyaman nyaman saja lalu mengisi semua kegiatan kegiatan itu memenuhinya berdasarkan kemampuan yang beliau punya.</p>

#### D. Daftar Jawaban Wawancara Ketua DPRK Aceh Selatan

No	Jawaban
1.	<p>Hasil wawancara dengan Masyarakat Aceh Selatan menunjukkan bahwa di massa kekosongan wakil bupati itu terdapat banyak kendala menjalankan program pemerintahan untuk merealisasikan Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan dimana fungsi wakil bupati menjalankan berbagi tugas program untuk direalisasikan namun di massa jabatan Tgk Amran yang tersisa ini Masyarakat melihat tidak perlunya mengisi kursi Wakil Bupati karena hanya mengurus anggaran apalagi di massa pemulihan ekonomi akibat wabah covid-19, maka dari itu program yang telah berjalan agar dapat dioptimalkan secara simultan jangan sampai ketika pergantian pemimpin program jabatan Bupati masa lalu terbengkalai yang menyebabkan anggaran terbuang cuma cuma.</p>
2.	<p>Adapun pandangan masyarakat terhadap kekosongan wakil bupati itu terdapat 2 pandangan ada yang merasa perlunya mengisi jabatan Wakil Bupati yang tersisa untuk menjalankan program seoptimal mungkin dan ada juga yang merasa perlu mengisi kekosongan Wakil Bupati tersebut dikarenakan program yang sudah ada dapat dilaksanakan yang dibantu oleh Sekda, dan Aparatur Pemerintah Aceh Selatan yang pada dasarnya program selama berjalan sesuai dengan SOP. Dalam peraturan bahasanya tidak perlu mengisi jabatan Wakil Bupati karena sisa jabatan Bupati Aceh Selatan selama 1 setengah tahun atau maksimal 18 Bulan lagi, jadi program yang sudah berjalan dapat dioptimalkan jangan sampai terbengkalai.</p>
3.	<p>Adapun yang di harapkan Masyarakat terhadap Kekosongan Jabatan Wakil Bupati tersebut ialah di massa sisa jabatan Tgk Amran ini untuk dapat program yang telah berjalan konsisten untuk merealisasikan sesempurna mungkin program tersebut supaya tidak terbengkalai akibat pergantian pemimpin diakibatkan dari berbeda nya program kepemimpinan yang baru yang akan datang.</p>

4.	Adapun pengetahuan Masyarakat Aceh Selatan terhadap prosedur pemilihan Wakil Bupati Aceh Selatan itu bersifat Komisi Independen Pemilihan atau yang di singkat KIP.

### LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI





Library